



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, NIK \_\_, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 31 Juli 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_ RT.001 RW.001, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H., dan JHONI ANTARA, S.H., para advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I RT/RW 002/001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 04 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 145/SK/IV/2021/PA.Pkb, tanggal 8 April 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 24 April 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.004, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 8 April 2021 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 Februari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_, tanggal 01 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat selama lebih kurang 01(satu) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa \_, Kecamatan \_, Sampai Akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya Suami dan Isteri serta telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. \_, laki-laki umur 07 (tujuh) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - b. \_, perempuan umur 05 (lima) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. 4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai selama kurang lebih 03 (tiga) tahun, setelah itu mulai tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan :
  - a. Tergugat, sering mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang;
  - b. Tergugat, sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat, suka keluar pada malam hari tanpa tujuan yang jelas;
  - d. Tergugat, mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 2 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2017, Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ketahui banyak memiliki hutang dengan orang lain sehingga Penggugat yang membayari hutang tersebut, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \_ RT.001 RW.001, Desa \_, Kecamatan \_, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.004, Desa \_, Kecamatan \_;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 03 (tiga) tahun 03 (tiga) bulan;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P;

## B. Saksi – Saksi :

Halaman 4 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003 Desa Panca Mulia, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dadan Kuswana karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakaknya Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba dan divonis penjara 5 tahun, Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1x merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di RT. 002, RW. 003, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Tergugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal satu bulan tinggal di rumah saksi, dan setelah itu tinggal di rumah bersama di Desa \_;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat sempat pergi ke rumah orang tua Tergugat namun setelah itu Tergugat pergi bekerja namun sering pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berlangsung kurang lebih 03 (tiga) tahun, setelah itu mulai tahun 2015

Halaman 7 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, selain pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, juga didasari karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah juga beralasan menurut hukum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya : “bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \_ tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Februari 2012 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah datang lagi dan kembali bersama

Halaman 9 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sejak 2017 sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi dan keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;
3. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi dan keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;
2. Bahwa telah adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 10 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah hidup bersama dengan Penggugat lagi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I. dan Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Iqbal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D.t.o

D.t.o

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota

D.t.o

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti

D.t.o

**M. Iqbal, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp1.320.000,00**

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hlm. Putusan. No.338/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)